




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 204/KEP/HK/2020

TENTANG

TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT*
OF IRRIGATION PROGRAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 99/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 99/KEP/HK/2020 tentang Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045); 

Memperhatikan : Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PHD-014/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang kegiatan *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinir secara teknis arahan dan kebijakan Gubernur dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan program;
- b. mengkoordinir keterpaduan Program antar instansi pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
- c. *mereview Annual Work Plane (AWP)* Provinsi dan Kabupaten bersama dengan *Provincial Project Implementations Unit (PPIU)*, Kabupaten *Project Management Unit (KPMU)*, dan Kabupaten *Project Implementations Unit (KPIU)*, melaksanakan koordinasi dengan *National Project Management Unit (NPMU)*, *National Project Implementations Unit (NPIU)* dan KPMU untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul.

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. 

KEENAM


: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 99/KEP/HK/2020 tentang Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 24 2020

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 204 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 18 JUNI 2020****SUSUNAN TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
OF IRRIGATION PROGRAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan Pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir secara Teknis arahan dan kebijakan Gubernur dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Perumusan kebijakan Provinsi tentang program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris II	Sda
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota	Sda
9	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda


24


10	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam malakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ <i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
11	Kepala Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam malakukan <i>review</i> dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ <i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
16	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Utama pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

21

18	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam malakukan <i>review</i> dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ <i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
19	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Kasubid. Pendataan dan Penetapan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
21	Kasubag. PDE pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam malakukan <i>review</i> dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ <i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
22	Kasubid. Infrastruktur Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
23	Kasubid. Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam malakukan <i>review</i> dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ <i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
24	Kasubid. Pariwisata Keuangan dan Jasa pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda

25	Kasubag. Keuangan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam malakukan <i>review</i> dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ <i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
26	Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian dan Komisi Irigasi pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu dalam proses penetapan Gubernur tentang Pembentukan Tim <i>Provincial Project Management Unit program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020; dan</p> <p>b. membantu ketua dalam malakukan <i>review</i> dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DPJK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/<i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.</p>

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014